

Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

Salis M. Abduh, S.H., M.H

**PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Mitra Budi Prasetyo

**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA HAK
(Studi Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kbu)**

Kamilatun, S.H., M.H.

**IMPLEMENTASI PERMENDAG No.1/M-DAG/PER/1/2009
TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN L/C**

Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KREDIT DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET**

Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Kasmawati, S.H., M.Hum.

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Dewi Septiana, S.H., M.H.

LEGALITA

Volume XIV

Nomor 2

November 2016

ISSN : 1412 - 2480



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH
KOTABUMI - LAMPUNG**



Jurnal **LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XIV Nomor 2
Nopember 2016

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: jurnallegalita@gmail.com

Pemimpin Umum/Penanggungjawab :

Salis M. Abduh, S.H., M.H.

Wakil Pemimpin Umum :

Syafruddin, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi :

Slamet Riyanto, S.H., M.H.

Dewan Redaksi :

Muhammad Idran, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H.,

Mardani Umar, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana :

Suwardi, S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi :

Adi Wibowo, S.T., M.T.I.

Bendahara :

Sukijo, S.Pd.

Sirkulasi :

Zubaidah, S.H., Purwati S., S.Sos., Nismanila, A.Md.,

Hendraji, S.H., Fathul Janah

Pracetak/Desain Grafis :

Suwardi, S.H.

Alamat Redaksi :

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara

Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287

E-Mail : jurnallegalita@gmail.com

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jurnal LEGALITA yang ditangan pembaca adalah Volume XIV Nomor 2, Nopember 2016.

Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di provinsi Lampung. Dengan keberagaman ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan dapat menjadi sarana penyebaran gagasan pemikiran dan pengembangan hukum kepada masyarakat.

Di era sekarang ini dinamika perkembangan hukum berubah dengan cepat terutama peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat pula, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu diikuti oleh masyarakat dari berbagai media.

Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XIV Nomor 2, Nopember 2016. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam Redaksi

Kebijakan Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Daerah <i>Salis M. Abduh, S.H., M.H.</i>	5
Penanguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan <i>Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Mitra Budi Prasetyo</i>	21
Tinjauan Yuridis Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Studi Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kbu) <i>Kamilatun, S.H., M.H.</i>	50
Implementasi Permendag No.1/M-DAG/PER/1/2009 Tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan L/C <i>Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum</i>	67
Perjanjian Kredit dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Penyelesaian Kredit Macet <i>Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.</i>	75
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 <i>Kasmawati, S.H., M.Hum.</i>	95
Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <i>Dewi Septiana, S.H., M.H.</i>	107

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

KASMAWATI, S.H., M. Hum.

kasmawati.kukuh@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha yang digelutinya. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen menurut UUPK meliputi tanggung jawab pelaku usaha secara umum, tanggung jawab pelaku usaha di bidang periklanan dan importasi produk, beban pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan pelaku usaha, tanggung jawab khusus dalam hal untuk menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dan jaminan atau garansi serta pembebasan pelaku usaha dari pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pelaku usaha, Konsumen, UUPK

A. PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah Indonesia, melalui berbagai kesepakatan internasional seperti GATT (*General Agreement on Trade and Tarif*), WTO (*World Trade Organization*), AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan lain-lain. Indonesia menjadi salah satu pelaku dalam era perdagangan bebas. Berhasil tidaknya Indonesia memanfaatkan era perdagangan bebas, sangat tergantung kesiapan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat konsumen Indonesia. Dibandingkan pemerintah dan dunia usaha, praktis belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi bebas pasar.¹

Pada era pasar bebas dimana hubungan produsen dan konsumen menjadi makin dekat dan makin terbuka. Campur tangan negara, kerja sama antar negara dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan, yaitu guna mengatur pola hubungan produsen, konsumen dan sistem perlindungan konsumen. Sistem perlindungan tersebut tidak dapat hanya memanfaatkan perangkat hukum nasional saja, tetapi membutuhkan pula perangkat hukum internasional dalam jaringan kerja sama antara negara dan kerja sama internasional. Hal ini sangat penting mengingat konflik hukum antara negara dan pihak yang berkepentingan di dalam era perdagangan bebas makin meluas, terbuka dan makin bervariasi yaitu antar negara asosiasi produsen sejenis, antar kawasan ekonomi, dan bahkan antar para pihak yang mempunyai pengaruh untuk produk tertentu dalam rangka memperebutkan pasar.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.²

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7

²Ibid, Celina Tri Siwi Kristiyanti, hlm. 9.

Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja.

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk dari tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa yang sejenis atau pemberian santunan. Dalam Bab VI diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK).

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.³

Oleh karena itu, dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan makalah ini dapat dirumuskan, yaitu bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,

³Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta. Hal. 59

diperkarakan, dan sebagainya.⁴ Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.

Kamus oxford mengartikan (1) *liability; the state of being liable* (2) *responsibility being responsible, being accountable* (3) *accountability, responsible*. Kamus inggris-indonesia mengartikan *liability* adalah pertanggungjawaban, tanggung jawab. *Accountability*⁵ adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Terkadang dipergunakan untuk tanggung jawab keuangan.

Bedasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa istilah *liability*, *responsibility* dan *accountability* dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti, ialah tanggungjawab. Berbeda dengan bahasa Belanda yang memiliki padanan kata sendiri, yaitu *verantwoordelijkheid* untuk *responsibility*, *aansprakelijkheid* untuk *liability*. Menurut Agnes M. Toar, dalam bahasa Indonesia di gunakan istilah berbeda, yaitu tanggung gugat untuk *liability*, dan tanggungjawab untuk *responsibility* walaupun kedua istilah sesungguhnya tidak berbeda.

Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut kamus bahasa Indonesia arti pertanggungjawaban adalah: (1) perbuatan bertanggung jawab (2) sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pada tanggung jawab lebih ditekankan pada adanya sesuatu kewajiban untuk menanggung yang dapat dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Kamus hukum Black's Law Dictionary mengartikan *Liability* sebagai *the quality or state of being legally obligated or accountable, legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminalpunishment*. *Responsibility* adalah (1)*liability*; (2) *a person's mental fitness to answer in court for his or her actions(criminal law)*; (3) *guilt (criminal law)*. *Accountable* adalah *responsible, answerable*.

⁴Tim penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, hal 1006

⁵Wahyu Sasongko, 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 95

Dengan demikian, istilah (*term*) tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Jika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.

Dalam konteks ini istilah pertanggungjawaban hukum lebih tepat digunakan, karena menunjukkan adanya perbuatan yang dapat dimintai tanggung jawab melalui prosedur hukum dengan mengajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Kedua istilah ini kadang-kadang di gunakan secara bergantian, karena memiliki kesamaan makna.

2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat.⁶

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian "produsen" meliputi :

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;

⁶Ahmadi Miru dan Sutarmam Yodo, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 9.

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama merek ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk yaitu apabila :

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
2. Cacat timbul di kemudian hari
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa

Pasal 6 UUPK menyebutkan bahwa hak pelaku usaha sebagai berikut :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan /atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa maka para pihak menyepakati harga

yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁷

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad dalam tahap pra perjanjian, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Ibid*, hlm. 50.

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.⁸

Apabila pelaku usaha memenuhi persyaratan-persyaratan timbulnya kerugian dalam Pasal 19 UUPK tersebut, maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen adalah berupa:

1. Pengembalian uang
2. Penggantian produk sejenis yang mempunyai nilai setara
3. Perawatan kesehatan
4. Pemberian santunan

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPK pelaku usaha dianggap bertanggungjawab terhadap kerugian dari konsumen atas pengonsumsi produk yang dihasilkannya, apabila terpenuhi persyaratan berikut:

1. Kerugian itu diakibatkan oleh produk yang dihasilkannya
2. Tidak ada unsur kesalahan dari konsumen
3. Pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan ada pada konsumen

Pasal 21 UUPK menyebutkan bahwa :

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen-agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Substansi Pasal 21 sudah tepat dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, karena sebagaimana diketahui UUPK hanya tertuju pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, dan karenanya importir harus bertanggung jawab sebagai pembuat impor dan/atau sebagai penyedia jasa asing.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Ibid*, hlm. 53

Pasal 25 UUPK menyebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang di perjanjikan.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan.
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang di perjanjikan.

Dalam bidang hukum kontrak ketentuan pasal ini memperlihatkan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat dalam tahap pelaksanaan kontrak, tetapi mengikat dalam tahapan pasca pelaksanaan kontrak. Sesuai ketentuan pasal ini pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual, demikian pula wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 26 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan.

Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memenuhi jaminan dan atau garansi atas jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha digantungkan pada syarat isi perjanjian. Hal ini memberikakan konsekuensi bahwa apabila dalam perjanjian tidak ditentukan kewajiban pelaku usaha tersebut, maka dengan sendirinya konsumen tidak dapat menuntut pemenuhan itu dari pelaku usaha. Konsumen tidak dapat menggunakan alasan "perbuatan melanggar hukum" atas dasar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen.

Pasal 27 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidakdiedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 27 tersebut istilah cacat barang tidak dijelaskan lebih lanjut baik melalui definisi di dalam Pasal 1 dan Pasal 27. Sebagaimana terlihat dalam penjelasan pasal ini hanyalah menyangkut pengertian cacat yang timbul dikemudian hari.

Apabila diperhatikan ketentuan huruf b dan penjelasannya dapat diketahui bahwa pelaku usaha tidakbertanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari sebagaimana diperjanjikan baik tertulis maupun lisan. Ketentuan ini memberikan konsekuensi, dalam hal tidak diperjanjikan maka pelaku usaha bertanggung jawab masa daluwarsa berakhir yaitu 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam huruf e UUPK.

Kedudukan hukum yang setara atau sederajat antara konsumen dan pelaku usaha merupakan posisi yang ideal menurut hukum. Karena hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat secara timbal balik. Tetapi tidak semua transaksi konsumen bersifat timbal balik. Oleh karena itu, UUPK masih menambahkan adanya perbuatan yang dilarang (*prohibited*) bagi pelaku usaha dan tanggung jawab (*liability*) yang dapat diajukan kepada pelaku usaha.⁹

Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur "kesalahan" dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui Pasal 19 yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi, Pasal 22 tentang tanggung jawab pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana, dan Pasal 23 UUPK mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ini bahwa beban pembuktian unsur "kesalahan" dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa

⁹Wahyu Sasongko, *ibid*, hal 66

pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian.

Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen meliputi tanggung jawab pelaku usaha secara umum (Pasal 19 UUPK), tanggung jawab pelaku usaha di bidang periklanan dan importasi produk (Pasal 20), beban pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan pelaku usaha (Pasal 21 dan Pasal 28 UUPK), tanggung jawab khusus dalam hal untuk menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dan jaminan atau garansi (Pasal 25 dan Pasal 26 UUPK) serta pembebasan pelaku usaha dari pertanggungjawabannya (Pasal 27)

DAFTAR PUSTAKA

- Miru , Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Sasongko Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tri, Celina Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- KUHPerdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.